

**SISTIM PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
AHLI DAN PELAPOR TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Dennis Josua Zakawerus²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban setiap warga negara serta satuan pengawasan intern dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi dan bagaimana perlindungan terhadap pelapor, saksi dan ahli didalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Terhadap auditor, baik sebagai warga negara maupun sebagai pegawai negeri memiliki hak, tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan informasi atau melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum, apabila temuan tersebut ada indikasi penyimpangan (*fraud*) yang mengarah pada suatu tindak pidana korupsi, hal ini tentunya dalam rangka mendorong penerapan *good corporate governance* secara konsisten di dalam dunia usaha. Perlindungan terhadap pelapor atau *whistleblower* diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang memiliki keberanian untuk melaporkan dan mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana korupsi, namun perlu dibedakan antara pelapor yang murni memberikan kesaksian terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan terhadap pelapor yang juga turut serta melakukan tindak pidana (*participant whistleblower*), karena yang terakhir ini masih belum mendapatkan perlindungan dari suatu peraturan perundang-undangan. 2. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti keterangan ahli (auditor) perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi ahli dan keluarganya (sejalan dengan sebagaimana dimaksud article 32 dan 33 UNCAC/*United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003).

Kata kunci: Sistim Perlindungan, Saksi , Ahli, Pelapor ,Tindak Pidana Korupsi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T. Sondakh, SH,MH; Dientje R. Rumimpunu, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101141

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Terungkapnya kasus PT Asian Agri yang diduga menggelapkan PAJAK Rp. 1.3 Trilyun dan kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan (Gayus Tambunan) yang konon melibatkan 150 perusahaan terkait dengan permasalahan pajak mengindikasikan, bahwa praktek bisnis yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan cenderung koruptif terjadi juga di sektor swasta. Tidak hanya berkaitan dengan pajak tetapi juga investasi di sektor perkebunan dengan melakukan pembalakan liar, di sektor perbankan, ekspor/import, pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN/BUMD dan lain sebagainya.

Fenomena ini tentunya menimbulkan stigma negatif terhadap kegiatan dunia usaha di Indonesia karena memiliki etika bisnis tidak terpuji serta tata kelola perusahaan yang tidak mencerminkan *good corporate governance*. Kondisi ini makin diperburuk lagi dengan realitas penegakan hukum, dimana aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas menegakkan hukum dan keadilan, malah justru sebaliknya menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya atau menguntungkan pribadi.

Terungkapnya kasus PT Asian Agri dan kasus Gayus Tambunan tersebut ke permukaan masing-masing karena ada celotehan Vincentius Amin Sutanto, mantan *financial Controller Group* Asian Agri dan Komjen Susno Duadji, Mantan Kabareskrim POLRI kepada pihak yang berwenang serta media cetak dan elektronik.

Pertanyaan yang muncul dapatkah tindakan Susno Duadji dan tindakan Vincentius Amin Sutanto atau seseorang termasuk dalam hal ini Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau auditor yang menyampaikan atau melaporkan informasi adanya penyimpangan di suatu atau di luar perusahaan atau instansi tempat ia bekerja tersebut dikenakan tindakan hukum dan adakah perlindungan hukum baginya dan dapatkah dirinya dijerat dengan tindak pidana setelah mengungkap suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang atau kepada media cetak atau elektronik?

Disamping itu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir dengan

berbagai strategi, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan, tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN, sehingga oleh sebagian kalangan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime* karena selain merugikan keuangan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka selayaknya tidak hanya menitik beratkan pada tindakan represif yang dilakukan melalui aparat penegak hukum, tetapi juga diimbangi dengan adanya peran serta masyarakat untuk membantu antara lain dengan melaporkan setiap perbuatan yang terindikasi adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi

Oleh karena itu dalam Skripsi ini akan dibahas seputar peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta peran dari auditor di dalam suatu perusahaan dalam mendorong penerapan *good corporate governance* secara konsisten.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban setiap warga negara serta satuan pengawasan intern dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap pelapor, saksi dan ahli didalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Setiap Warga Negara Dan Satuan Pengawas Intern Untuk Melaporkan Adanya Tindak Pidana Korupsi.

1. Kewajiban Warga negara.

Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut

telah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 41 disebutkan :

- a. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - i. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - ii. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - iii. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - iv. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - v. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

- e. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Memberikan informasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab setiap anggota masyarakat, termasuk bagi auditor jika dalam pelaksanaan tugasnya melakukan audit, telah ditemukan adanya penyimpangan (*fraud*) yang mengarah pada suatu tindak pidana korupsi, maka auditor tersebut dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Di Indonesia, sebenarnya peran warga negara atau masyarakat dalam memberikan laporan atas terjadinya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum merupakan suatu hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Bahkan jika diabaikan dapat diancam telah melakukan suatu tindak pidana, karena dianggap telah menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan rumusan pasal sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan kepolisian".

2. Peran Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, di setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawas intern

perusahaan, yang berfungsi membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.³

Selanjutnya apabila SPI menemukan adanya bukti terjadinya penyelewengan dan atau pelanggaran maka direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Maka pelaksanaan tugas dari SPI di dalam suatu perusahaan, khususnya BUMN ini sangat erat kaitannya dengan fungsi audit internal yang dilakukan oleh auditor. Jasa auditor digunakan untuk membantu suatu institusi dalam usaha mencapai tujuannya dalam memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola (*government process*),⁴ terutama yang terkait dengan masalah laporan pengelolaan keuangan. Profesi auditor sangat strategis dan penting, karena itu dibutuhkan oleh berbagai institusi, baik Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, maupun BUMN/BUMD, atau perusahaan, oleh karena itu auditor dikategorikan juga sebagai orang yang memiliki keahlian khusus atau ahli, dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Peran auditor di dalam pencegahan adalah meminimalisir peluang untuk terjadinya korupsi dengan upaya memperbaiki sistem pengendalian manajemen, kultur dan sistem akuntabilitas suatu organisasi, sedangkan peran auditor di dalam penindakan adalah dengan cara mengidentifikasi secara akurat dan tepat hasil temuannya dan melaporkan sesegera mungkin kepada atasan institusi yang menjadi obyek pemeriksaan, bilamana belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika temuan tersebut berindikasi tindak pidana korupsi, seyogianya diserahkan

³ Lihat Pejelasan Pasal 67 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

⁴ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani, Jakarta, 2010, Hlm. 125.

kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Peran auditor di dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai upaya preventif, sedangkan peran auditor di dalam penindakan dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya represif.

Selanjutnya terkait dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka memberikan laporan atau informasi kepada aparat penegak hukum terhadap adanya suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi, tidak dikecualikan bagi seluruh auditor yang karena pekerjaannya yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan, seringkali menemukan perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang mengarah pada suatu tindak pidana korupsi. Termasuk juga bagi aparat auditor internal seperti BPK atau BPKP yang merupakan bagian dari unsur pegawai negeri, termasuk juga pengertian pegawai negeri berdasarkan Pasal 1 ke - 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Keberadaan dan Esensi Menjadi *Whistleblower*

Pada umumnya seorang yang menyampaikan informasi atau dengan kata lain pelapor dapat juga disebut sebagai "*whistleblower*" dan *whistleblower* berasal dari kelompok/organisasi atau institusi yang sama dengan yang dilaporkannya, namun tidak tertutup kemungkinan seorang *whistleblower* juga mengungkapkan terjadinya penyimpangan di luar kelompok/organisasi atau institusinya. Penyimpangan yang diungkapkan atau yang

dibongkar oleh *whistleblower* dapat berupa pelanggaran hukum, Undang-Undang dan/atau pelanggaran kepentingan publik seperti *fraud* dan korupsi.⁵

Mengapa seseorang tergugah ingin bertindak menjadi seorang *whistleblower*?. Pertama karena sifat manusia yang berada dalam suatu institusi atau organisasi pada dasarnya akan melakukan suatu tindakan jika terjadi suatu penyimpangan, disamping terdapat juga orang-orang yang tinggal diam dan bahkan ikut melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Kedua, keberadaan lembaga pengawas yang tidak independen dan dapat diatur oleh penguasa atau pimpinan dari suatu kelompok/ organisasi atau institusinya itu sendiri akan mengakibatkan tidak efektifnya sistem pengaduan terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga penyimpangan tersebut akan diungkapkan kepada publik atau pihak lain sebagai bentuk pengaduannya.

Whistleblower diartikan sebagai seseorang yang menyampaikan informasi, membongkar, mem-blow up atau mengungkap suatu praktek penyimpangan didalam suatu kelompok/organisasi/korporasi atau institusi.

Dalam praktek, keberadaan *whistleblower* menurut Adrianus Meliala pada dasarnya berkaitan dengan dua hal, pertama yang berkaitan dengan etika, dan kedua yang berkaitan dengan hukum. Dari sudut pandang etika terdapat dua tipe *whistleblower*⁶ yaitu si penjaga etik (*et resister*), yang dengan itikad baik (*good faith*) mengungkapkan terjadinya penyimpangan atau *mismanagement* dengan tujuan adanya suatu perubahan dalam manajemen suatu institusi/organisasi/otoritas manajemen⁷ dari tempat yang bersangkutan bekerja, dan kedua, si sakit hati (*the disgruntler*) yang mengungkapkan adanya *mismanagement* dengan didasari dendam

⁵ Whistleblower - <http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower>

⁶ Adrianus Meliala, "Whistleblower : *Pandangan Otoritas Manajemen*" Makalah disampaikan pada rangkaian acara Scienstational FHUI, 2010

⁷ *Ibid.*, bahwa Otoritas Manajemen adalah pihak yang secara sah dan formal memiliki kewenangan eksekutif dan manajerial terhadap entitas organisasi, serta kemungkinan besar menjadi pihak yang dituding, disudutkan atau terancam oleh *whistleblower*, contoh dari otoritas manajemen adalah : Pemerintah, Komandan/Kepala Satuan, MUI/WALUBI, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepala Kantor, Kepala Bagian/Biro/Seksi/Unit.

(*revenge*). Kemudian atas pengungkapan *mismanagement* tersebut, otoritas manajemen yang bersangkutan dapat menanggapi dengan positif dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan *si whistleblower*, atau sebaliknya melakukan tindakan pembalasan manajerial kepada *whistleblower*.

Esensi perbuatan meniup peluit (*whistleblowing*) adalah penyampaian informasi atau pelaporan yang berkaitan dengan terjadinya *fraud* atau penyalahgunaan wewenang. Setiap perbuatan melaporkan adanya suatu tindakan yang menyimpang dapat diartikan sebagai *whistleblowing*, terlepas hal tersebut dilaporkan oleh pegawai pemerintah maupun pegawai swasta kepada pihak-pihak didalam atau diluar organisasinya sendiri.⁸

B. Perlindungan Terhadap Pelapor, Saksi Dan Ahli Didalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan terhadap saksi oleh KUHAP salah satunya diatur dalam pasal 117 ayat 1 dimana disebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari siapa pun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu maka diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (pasal 421 KUHP) dan dalam tindak pidana korupsi diatur di dalam pasal 23 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam memberikan laporan ataupun kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana korupsi, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasa141 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bagi pelapor tindak pidana korupsi, undang-undang secara khusus memberikan perlindungan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditegaskan bahwa:

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor”.

Terhadap saksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terkait dengan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagi penyidik yang membocorkan identitas pelapor, dapat dikenakan pula ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasa1322 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena dianggap telah dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,(sembilan ribu rupiah).

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁸ Lihat Roberta Ann Johnson, *The Struggle Against Corruption*, Palgrave Macmillan, New York, 2004, Him. 153.

Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- a) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- b) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c) mendapat penerjemah;
- d) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- f) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- g) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- h) mendapatkan identitas baru;
- i) mendapatkan tempat kediaman baru;
- j) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- k) mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- l) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan pidana lainnya terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Oleh karena itu sebagaimana telah dijelaskan, didalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, para saksi khususnya pelapor baik sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan perlakuan yang baik, agar keterangan mereka dapat diberikan dengan maksimal, sehingga tidak saja dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural dan substantif, tetapi benar-benar hakiki berwujud suatu kebenaran materiil.

Namun kenyataannya dalam perspektif peradilan pidana, perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:

- Saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana;
- Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama; dan
- Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

Maka dalam penanganan tindak pidana korupsi, adanya klasifikasi saksi yang berbeda-beda inilah yang menimbulkan polemik terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *participant whistleblower*. Beberapa kalangan menilai oleh karena tindak pidana korupsi sudah dipandang sebagai *extraordinary crime* maka penanganannya-pun harusnya dilakukan secara *extraordinary*, maka kepada seorang *participant whistleblower* juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana sudah tergolong dalam *extraordinary crime*, menurut Mas Achmad Santosa diperlukan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mampu memperluas lingkup pihak yang dapat dilindungi LPSK. Demi memerangi kejahatan yang terorganisir, korupsi, dan mafia hukum, maka revisi UU PSK harus memprioritaskan perlindungan terhadap *whistleblower*, khususnya *participant whistleblower* atau pelapor yang juga pelaku tindak kejahatan.⁹

Namun saat ini Indonesia belum memiliki dasar yuridis yang mengatur mengenai mekanisme perlindungan atas pelaporan *whistleblower* khususnya *participant whistleblower*. Indonesia baru memiliki UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban yang substansinya hanya mengatur proses perlindungan saksi dan korban dalam keseluruhan proses peradilan pidana dari tahap penyelidikan sampai kepada putusan pengadilan.

⁹ Aturan Whistleblower Prioritas Dalam Revisi UU PSK, <http://hukumonline.com/berita/baca/t4c6028924862b/whistleblower-prioritas-dalam-revisi-uu-psk>

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya” sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Adanya Ketentuan ini tentunya tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang juga memang berstatus sebagai tersangka (*participant whistleblower*). Selain itu, meskipun hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah diatur berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana korupsi, namun perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang-orang yang murni sebagai pelapor, sedangkan bagi pelapor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkannya (*participant whistleblower*) tidak diberikan perlindungan, begitu juga terhadap pelapor yang melakukan tindak pidana lain dari tindak pidana yang dilaporkannya.

Pada prinsipnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap saksi maupun tersangka selaku pelaku dalam perspektif hukum pidana adalah kepada pelaku kejahatan harus dijatuhi sanksi dan kepada saksi yang juga selaku pelaku kejahatan juga dijatuhi sanksi yang sama dengan pelaku utama, kemudian kepada saksi yang juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama) harus dijatuhi sanksi lebih ringan dan dijadikan tersangka. Hal ini sesuai dengan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab V KUHP

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap auditor, baik sebagai warga negara maupun sebagai pegawai negeri memiliki hak, tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan informasi atau melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum, apabila temuan tersebut ada indikasi penyimpangan (*fraud*) yang mengarah pada suatu tindak pidana korupsi, hal ini tentunya dalam rangka mendorong penerapan *good corporate governance* secara konsisten di dalam dunia usaha. Perlindungan terhadap pelapor atau *whistleblower* diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi orang-orang yang memiliki keberanian untuk melaporkan dan mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana korupsi, namun perlu dibedakan antara pelapor yang murni memberikan kesaksian terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan terhadap pelapor yang juga turut serta melakukan tindak pidana (*participant whistleblower*), karena yang terakhir ini masih belum mendapatkan perlindungan dari suatu peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menggunakan alat bukti keterangan ahli (auditor) perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi ahli dan keluarganya (sejalan dengan sebagaimana dimaksud article 32 dan 33 UNCAC/*United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003).

B. Saran

Dengan adanya amandemen ketentuan dalam beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap saksi, pelapor maupun ahli, diharapkan kedepan mampu memotivasi dan menggugah setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk melaporkannya kepada Penegak Hukum. Dan yang penting untuk menghindari seorang pelapor atau *whistleblower* dari serangan balik dari pihak yang dilaporkan, maka seorang pelapor harus bersih dari berbagai kasus atau latar belakang yang gelap, berpikir dapat dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali., Achmad., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Jakarta, 1998.
- Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2003.
- Dirjosisworo, Soedjono., *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Echol, M.J. dan Sadily, H., *English Indonesian Dictionary*, Gramedia, 1985.
- Effendy, Marwan., *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani, Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philip M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Hamid, Edy Suandi dan Sayuti, M., (editor): *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Aditya Media, cetakan pertama, Jogjakarta, 1999.
- Hamzah, Andi., *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih, *Susunan dan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Lubis, M., dan Scott, J.C., *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1993.
- Malian, Sabirin., *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Ull Press Yogyakarta, 2001.
- Marbun, SF., dkk, *Hukum Administrasi Negara, Dimensi-dimensi Pemikiran*, UH Press, Yogyakarta, 1988.
- MD, Mahfud., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, 1993, hlm. 28
- Meliala, Adrianus., "Whistleblower : Pandangan Otoritas Manajemen" Makalah disampaikan pada rangkaian acara Scienstional FHUI, 2010
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1989.
- Mulyadi, *Auditing, Edisi Keenam, Cetakan Pertama*, Salemba Empat, Jakarta 2002.
- Mulyadi, Lilik., 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Nurdjan, I.G.M., *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nurdjana, I.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Prinst, Darwan., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Riza, Marwati., *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, 2009.
- Sapardjaya, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Wojowasito, S. - Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.
- Zaini, Hasan., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971
- Sumber-Sumber Lain :**
- Aturan Whistleblower Prioritas Dalam Revisi UU PSK, <http://hukumonline.com/berita/baca/t4c6028924862b/whistleblower-prioritas-dalam-revisi-uu-psk>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com
- KPK Whistleblower System, <http://kws.kok.go.id/>
- Putra, 2009, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, www.putracenter.net.
- Whistleblower - <http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower>